

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar tujuan ini dapat direalisasikan, pemerintah harus memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Dalam postur APBN 2019, penerimaan yang bersumber dari perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Artinya, untuk menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah sangat membutuhkan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan, tidak akan efektif dan merata jika hanya dilaksanakan pemerintah pusat. Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada, maka sebagian urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas dari tanggung jawab kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah dkk, 2016:2). Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Dalam pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan daerah terbanyak bersumber dari penerimaan pajak (Prasetya, 2018:2).

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika dilihat berdasarkan wewenang yang ada, pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD (Asmani, 2020).

Pajak daerah telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) pajak kendaraan bermotor merupakan wewenang dari pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang tersebut pajak kendaraan bermotor dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan secara langsung kepada pemilik kendaraan bermotor.

Dalam memaksimalkan penerimaan PKB dibutuhkan peranan penting dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, hal ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah, peran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Sumbar mencapai 80,41% pada tahun 2020. Mayoritas penerimaan pajak daerah tersebut disumbang oleh pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, diperkirakan untuk tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah 78,3% (Kurniati, 2021). Dapat dilihat, bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor sangat tinggi dan menjadi kebutuhan untuk menunjang aktivitas, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor yang sudah sangat mudah dan *dealer* menawarkan cicilan dengan bunga yang rendah. Sehingga menyebabkan jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Oleh karena itu, dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 tahun terakhir di Sumatera Barat, secara umum mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 tingkat efektivitas PKB mencapai 105% dan kontribusi terhadap PAD sebesar 26% dan pada tahun 2018 tingkat efektivitas PKB berada pada angka 105% namun dalam kontribusinya dalam PAD mengalami peningkatan menjadi 27% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 tingkat

efektivitas PKB meningkat menjadi 108% dan kontribusi dalam PAD juga mengalami peningkatan menjadi 30% namun pada tahun 2020 tingkat efektivitas PKB mengalami penurunan menjadi 105% dan tingkat kontribusi dalam PAD sebesar 30% sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas PKB meningkat menjadi 106% namun kontribusinya terhadap PAD menurun menjadi 29%.

Tabel 1.1 Persentase Efektifitas Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat Tahun 2017-2021

(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Efektivi Tas	PAD	Kontribusi
2017	535.800,684	563.694,009	105%	2.134.010,520	26%
2018	591.098,790	622.921,808	105%	2.275.090,069	27%
2019	655.269,329	710.350,017	108%	2.328.432,874	30%
2020	661.000,000	694.824,700	105%	2.255.073,038	30%
2021	705.386,114	753.005,949	106%	2.551.899,029	29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dapat dilihat dari hasil perhitungan selama 5 tahun tersebut bahwa dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini sudah optimal. PKB memiliki peran yang cukup besar pada penerimaan pajak daerah Sumatera Barat. PAD yang terkumpul nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, kemajuan Sumatera Barat berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak daerah karena memiliki dampak yang sangat signifikan.

Menurut Oladipupo dan Uyioghosa (2016:1) kepatuhan wajib pajak adalah ketulusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan tepat pada waktunya atas dasar sukarela sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Palil, dkk (2013:120) mendefinisikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan negaranya. Faktor utama yang berpengaruh dalam penerimaan pajak yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui tingkat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak (Lestari dan Wicaksono, 2017:13).

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Wardani dan Rumiyaun, 2017:16). Manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan secara tidak langsung melalui hasil nyata pembangunan dalam bentuk sarana dan prasarana serta program-program yang dijalankan oleh pemerintah di berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan keamanan serta berbagai sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amelia (2016:89) bahwa pengetahuan perpajakan

memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan Syah dan Krisdiyawati (2017:75) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan di Kantor UPPD / Samsat Brebes.

Keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dapat terlihat dari kesadaran yang dimiliki wajib pajak itu sendiri, yang ditunjukkan oleh kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, hingga saat ini masyarakat yang patuh akan kewajiban perpajakannya belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2018, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Pada tahun fiskal tersebut, SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak wajib lapor SPT sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT serta membayar pajak (Tommy, 2022). Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan tanpa ada rasa terpaksa dalam diri. Penting bagi masyarakat untuk terus diarahkan agar memahami, mengakui, menghormati, serta mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, demi terciptanya kesadaran dan kepedulian terhadap pajak (Aswati dkk, 2018:28).

Kesadaran wajib pajak lebih didasarkan kepada dorongan hati nurani wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Semakin tinggi tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan dapat membuat seseorang lebih sadar akan kewajiban pajaknya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kurang sadarnya masyarakat dalam hal ini yakni membayar pajak mengakibatkan

target penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tidak tercapai dan pada akhirnya dapat menghambat pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswati, dkk (2018:39) di Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan Wilda (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan membuat masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat tercermin dengan masih banyaknya wajib pajak yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, melalui pendidikan diharapkan seseorang itu lebih bertanggung jawab, mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Sulistyowati dkk, 2021:34). Ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Yustina, dkk (2020:144) dimana tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda diperoleh dari

penelitian Syah dan Krisdiyawati (2017:75) tingkat pendidikan tidak berpengaruh atau berdampak pada ketaatan wajib pajak.

Agar wajib pajak taat pada aturan perpajakan, harus ada sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2018:62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan timbul karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Pemberlakuan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dapat berbentuk sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja dan bisa dikenai kedua-duanya. Hal inipun sejalan dengan hasil studi yang telah dilakukan Sultoni (2018:71) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Wardani dan Rumiyatun (2017:22) menemukan tidak ada pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-undang PPh tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti yang kita ketahui dari awal tahun 2020 hingga saat ini, negara kita masih terkena dampak Pandemi COVID-19, dimana pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menurunkan kasus penularan COVID-19. Namun dengan pemberlakuan PSBB membuat perekonomian masyarakat menjadi terancam. Angka pengangguran menjadi naik karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dan tingkat penghasilan masyarakat yang menurun karena tidak dapat beraktifitas seperti biasanya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal ini yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat penghasilan dapat mempengaruhi seseorang dalam memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Haswidar, 2016). Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan besarnya pendapatan akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Masyarakat tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak jika nilai yang harus dibayarkan masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia, dkk (2020:30) diketahui bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Syah, dkk (2018:274) tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Salah satu upaya Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha dalam memberikan pemahaman informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib pajak, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Nugroho, 2020:5). Metode yang dapat digunakan untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, yaitu:

1. Sosialisasi Langsung, kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit interaksi secara langsung. Contohnya: Tax Education. 2. Sosialisasi Tidak Langsung, ialah suatu bentuk kegiatan sosialisasi mengenai aturan perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contohnya: sosialisasi melalui televisi/ radio. Sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara teratur karena informasi tentang peraturan dan perundang-undangan harus tersampaikan kepada wajib pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka pemahaman masyarakat tentang perpajakan akan semakin meningkat dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari adanya sosialisasi perpajakan adalah untuk menambah pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran sehingga wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nirajenani dan Aryani (2018:365) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Syahfitri (2020:116) menyatakan

bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Penulis menambahkan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat, nantinya variabel moderasi ini dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Alasan penulis memilih sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi karena sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Studi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatera Barat khususnya yang berada di Kota Padang. Untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penulis menambahkan faktor tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada penelitian kali ini, perbedaan selanjutnya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?


2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
5. Apakah tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
6. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
7. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
8. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
9. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?
10. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

2. Menguji dan memperoleh bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
3. Menguji dan memperoleh bukti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
4. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
5. Menguji dan memperoleh bukti bahwa tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
6. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
7. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat.
8. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat.
9. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat.
10. Menguji dan memperoleh bukti bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh tingkat penghasilan di masa pandemi COVID-19 pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang dinyatakan diatas, lebih jauh diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Samsat Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas penerimaan pajak dengan pemberian pelayanan dan sanksi perpajakan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja dalam memaksimalkan PAD dari sektor pajak.

2. Bagi Wajib Pajak


Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan tentang berbagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti

Studi ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis dalam ilmu perpajakan sekaligus untuk memenuhi persyaratan tertentu guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab, dimulai dari bab satu pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya diteruskan dengan bab dua tinjauan pustaka, yang menguraikan landasan teori dan tinjauan kajian terdahulu. Selanjutnya diteruskan dengan bab tiga metode penelitian, yang menguraikan desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Selanjutnya diteruskan dengan bab empat analisis dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang penelitian, profil responden, analisis deskriptif penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan. Kemudian bab lima adalah bagian penutup, dimana bab ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam pada bab sebelumnya. Selanjutnya juga menjelaskan implikasi, keterbatasan penelitian dan saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

